



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 519 - DPMD/2024

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA KALIBUNTU KECAMATAN PABEDILAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2030

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan masa keanggotaan Tahun 2022-2030, sebagaimana tertuang dalam surat Kuwu Kalibuntu Kecamatan Pabedilan Nomor 400.10.2.2/157-TUM tanggal 18 April 2024 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu meresmikan anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Memperhatikan :
1. Berita acara Musyawarah tentang usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024;
 2. Surat Kuwu Kalibuntu Kecamatan Pabedilan Nomor 400.10.2.2/157-TUM tanggal 18 April 2024 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030;
 3. Rekomendasi Camat Pabedilan Nomor 400.10.2.2/131/Pem tanggal 25 April 2024 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030, yaitu sebagai berikut :
- a. Nama : H. AHMAD MUSTAMIR
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 3 Juli 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : RT 002 RW 001
 - b. Nama : NASUKA
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 5 April 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : RT 003 RW 004
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sisa waktu masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 23 Oktober 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Pabedilan;
3. Yth. Kuwu Kalibuntu Kecamatan Pabedilan.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.2.2 / 2003 - AdPemdes
Tanggal : 17 September 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota BPD antar waktu Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030, dengan ini kami sampaikan:

1. Sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, bahwa berdasarkan usulan Pimpinan BPD atau anggota BPD, Kuwu mengusulkan peresmian anggota BPD antar waktu kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Berita Acara.
2. Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan telah didukung dengan:
 - a. Berita acara Musyawarah tentang usulan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa antar waktu Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024.
 - b. Surat Kuwu Kalibuntu Kecamatan Pabedilan Nomor 400.10.2.2/157-TUM tanggal 18 April 2024 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030.
 - c. Rekomendasi Camat Pabedilan Nomor 400.10.2.2/131/Pem tanggal 25 April 2024 tentang Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030.
3. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentiannya dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3 dan 4 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

21/24
10

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.

Pembina TK I

NIP. 19800703 199810 1 001

Tembusan :
Kepala Bagian Hukum Setda